

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Islam

1. Definisi hukum Islam

Kata “Hukum Islam” sebenarnya tidak ditemukan sama sekali dalam al-Qur’an, Sunnah dan literature hukum dalam Islam. Akan tetapi, yang ada dalam al-Qur’an adalah kata syaria, fiqh, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Kata hukum Islam merupakan terjemah dari term *Islamic Law* dari literature barat. Dewasa ini, hukum Islam diidentikkan dengan peraturan perundang-undangan Islam (*qanun*).¹

Konsepsi hukum dalam ajaran Islam berbeda dengan konsepsi hukum pada umumnya, khususnya pada hukum modern. Dalam Islam hukum dipandang sebagai bagian dari ajaran agama. Dan norma-norma hukum bersumber kepada agama. Umat Islam meyakini bahwa hukum Islam berdasarkan kepada wahyu ilahi. Oleh karena itu, ia disebut syaria, yang berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia.²

2. Sumber-Sumber Hukum Islam

Sumber pokok atau utama hukum Islam adalah Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Saw, dan sumber-sumber tambahan meliputi ijmak, qiyas,

¹ Warkum Sumitro, *Hukum Islam (Di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia)* (Malang: Setara Press, 2016), 5

² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 3.

istishan, kemaslahatan, *'urf*, *saudduz-zari'ah*, *istishab*, fatwa sahabat Nabi Saw, dan *syar'uman qablana* (hukum agama samawi terdahulu).³

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan wahyu Allah yang disampaikan oleh jibril kepada Nabi Muhammad Saw, dalam bahasa arab, dan dengan makna yang benar, agar ,menjadi*hujjah* bagi Rasulullah saw dalam pengakuannya sebagai pedoman oleh umat manusia dan mendapat pahala membacanya. Ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara dan membicarakan hukum, kebanyakan bersifat umum tidak membicarakan soal-soal yang kecil. Disamping itu, Al-Qur'an berfungsi juga sebagai *dalil* pokok hukum Islam. Dari ayat-ayat Al-Qur'an ditimba norma-norma hukum bagi kemaslahatan umat manusia.

Ayat-ayat al-Qur'an seluruhnya adalah *qāt'i* (pasti) dari segi turunnya dan lafadznya, keasliannya dan pemindahannya dari Rasulullah sampai ke tangan umat Islam sekarang ini. Artinya diyakini kebenarannya dating dari Allah. Sedangkan dari segi penunjukannya terhadap hukum, sebagian adalah *qāt'i* dan sebagian adalah zanni.

b. Sunnah

Sunnah menurut bahasa ialah "jalan yang terpuji" dan menurut ulama ushul ialah segala yang diberitakan dari Nabi saw, baik berupa perkataan, perbuatan, atau pengakuan (*taqrir*). Sedangkan Sunnah

³Ibid, 15.

menurut istilah ulama fiqh adalah sifat hukum bagi perbuatan yang dituntut memperbuatnya dalam bentuk tuntutan yang tidak pasti dengan pengertian diberi pahala orang yang melakukannya dan tidak berdosa orang yang meninggalkannya.⁴

Sunnah menurut pengertian para ahli ushul seperti disebutkan diatas, dan segi materinya terbagi kepada tiga macam:

- a) Sunnah *Qauliyah* yaitu ucapan Nabi yang didengar oleh sahabat beliau dan disampaikan kepada orang lain.
- b) Sunnah *Fi'liyah* yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yang dilihat atau diketahui oleh sahabat kemudian disampaikan kepada orang lain dengan ucapannya.
- c) Sunnah *Taqiriyah* yaitu perbuatan seorang sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi, tetapi tidak ditanggapi atau tidak dicegah oleh Nabi.

Adapun fungsi Sunnah jika dihubungkan kepada al-Qur'an dari segi hukum-hukum yang terkadang dalam keduanya, ulama ushul membaginya kepada tiga macam, yaitu:

1. Sunnah sebagai penguat hukum yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an, seperti perintah mendirikan shalat, puasa, zakat, dan haji.
2. Sunnah sebagai penjelas dan merinci apa yang telah digariskan dalam al-Qur'an.

⁴ Abdul Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo, *Hukum Islam (Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 7.

3. Sunnah berfungsi menetapkan hukum yang belum diatur di dalam al-Qur'an.

Demikian pada pokoknya para ahli hukum Islam berpendapat Sunnah itu adalah sumber hukum Islam yang kedua, karena Sunnah juga adalah wahyu, dan kedudukannya baik sebagai penguat atau penjelas al-Qur'an dan hanya sedikit yang berbicara tentang hukum baru.⁵

2. Dalil Ijtihadi

Pada pembahasan sebelumnya telah disebutkan bahwa dalil atau sumber hukum Islam itu terbagi pada dua macam, yaitu dalil yang bersifat naqli yang berasal dari nash al-Qur'an dan Sunnah, dan kedua adalah dalil-dalil yang bukan berasal dari nash yang disebut dalil aqli atau ijthadi berasal dari dalil-dalil akal dan merupakan penalaran dan pemahaman dari para mujtahid.

Dengan dalil-dalil ijthadi inilah sebagai upaya alternative para ulama menemukan jawaban ketentuan hukum terhadap peristiwa-peristiwa yang tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan Sunnah. Karena dari dalil-dalil ijthadidapat dihasilkan hukum Islam maka bagi ulama ushul dan fuqaha ia disebut juga sebagai sumber atau dalil hukum Islam. Hukum-hukum yang dihasilkan dari dalil-dalil ijthadi ini dapat ditemukan di dalam kitab-kitab fiqh atau ushul fiqh yang ditulis oleh para ahli hukum Islam. Misalnya tentang haramnya minuman keras dan

⁵ Prasetyo, *Hukum Islam*, 9.

sejenisnya diqiyaskan dan haramnya khamar sebagaimana hukumnya disebutkan dengan jelas.

Namun tentu saja harus diingat, karena hukum-hukum yang dihasilkan dari dalil-dalil ijtihadi adalah merupakan hasil ijtihad para ulama, maka kekuatan atau keujjahannya tidak sama dengan hukum yang langsung diambil dari al-Qur'an atau Sunnah yang bersifat *Qāt'i*, tetapi bersifat zanni.

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual beli

Jual beli dalam bahasa arab disebut *al-bay'* yang artinya menjual, sedangkan kata beli dalam bahasa arab dikenal dengan *syaraa*,⁶ namun pada umumnya kata *bay'* sudah mencakup keduanya, dengan demikian kata *bay'* berarti jual dan sekaligus berarti membeli.⁷ Menurut istilah jual beli disebut dengan *bay'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁸ Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang.⁹

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara suka rela di antara dua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan

⁶ A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawir: Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 124.

⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 827.

⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 2.

⁹ Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 32.

perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan telah disepakati. Adapun dimaksud dengan ketentuan hukum maksudnya adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga apabila syarat-syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.¹⁰

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang akan dihadapi, maka tidak lepas dari dasar hukum yang akan dijadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikannya. Jual beli sudah dikenal oleh masyarakat sejak zaman dahulu, yaitu zaman para Nabi. Sejak zaman itulah jual beli dijadikan kebiasaan atau tradisi oleh kalangan masyarakat hingga saat ini.

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang mempunyai landasan kuat dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. terdapat sejumlah ayat al-Qur'an yang berbicara mengenai jual beli.¹¹

3. Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi pada saat situasi tertentu, kondisi atau keadaan berbeda, jual beli bisa menjadi wajib dan juga bisa haram hukumnya. Jual beli menjadi wajib ketika terjadi praktik ihtikar (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Menurut pakar fiqh Maliki pihak pemerintah boleh memaksa pedagang itu menjual barangnya sesuai dengan harga awbwlum

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 69.

¹¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, 113.

terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal kasus seperti itu, pedagang wajib menjual barang miliknya penentuan harga sesuai dengan ketentuan pemerintah. Akan tetapi jual beli bisa menjadi makruh bahkan pada tingkat haram.

Hukum jual beli itu bisa sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, antara lain:

1. Mubah, ialah hukum asal jual beli, akan tetapi masih dalam catatan yakni rukun dan syarat jual beli, maka barulah dianggap sah menurut syara'.
2. Sunnah, seperti jual beli kepada sahabat atau keluarga dikasihi dan kepada orang yang sangat berhajat kepada barang itu.
3. Wajib, seperti wali menjual barang anak yatim apabila terpaksa, begitu juga dengan qadhi menjual harta muflis (orang yang lebih banyak hutangnya daripada hartanya).
4. Makruh, jual beli pada waktu datangnya panggilan adzan shalat jum'at.¹²
5. Haram, apabila tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan oleh syara'.

Pada ketentuan haram terdapat dua pembagian yakni haram *li \underline{d} hatihi* dan haram *lighairihi*.

1. Haram *li \underline{d} hatihi* merupakan sesuatu yang diharamkan dzatnya yang disebut secara jelas oleh nash tanpa bisa ditafsiri lain (dalam ilmu

¹² Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Pesada, 1994), 74.

ushul fiqh disebut *qāt'i at-tsubut* dan *qāt'i al-dalalah*), seperti misalnya haramnya daging babi sebagaimana disebut dalam QS. al-Baqarah: 173, QS. al-Maidah: 3, QS. al-An'am: 145, dan QS. an-Nahl: 115. Keharaman daging babi ini sudah jelas disebutkan (*mansush*) dalam ayat-ayat tersebut, karenanya ia disebut haram *liḍḥatihi*. Rekayasa teknologi seperti apapun terhadap daging babi ini tetap saja haram hukumnya (kita sering menyebutnya “turunan babi”, sedangkan fiqh menyebutnya “*wama yatawalladu minhu*”, yang artinya kurang lebih sama yaitu “turunan babi”).

2. Haram *liḡhairihi* bukan disebabkan oleh barang dzatnya yang haram, akan tetapi keharamannya disebabkan oleh adanya penyebab lain. Sebenarnya awalnya ia termasuk yang halal tetapi karena adanya penyebab lain maka ia menjadi haram. Misalnya jual beli ikan laut dari hasil curian, dzat ikannya halal tetapi cara mendapatkan ikan tersebut dengan cara mencuri. Hal ini diharamkan tetapi keharamannya bukan karena dzatnya, melainkan penyebab yang lain yaitu hasil curian. Dalam hukum Islam disebut “*haram liḡhairihi*”. Jadi harus dibedakan antara haram karena dzatnya dan haram karena penyebab lain.
3. Sah tapi haram, jual beli ini sebenarnya menurut syara' sah-sah saja, hanya saja tidak diijinkan oleh agama yang menjadi pokok larangannya adalah karena menyakiti penjual atau pembeli atau kepada yang lain, menyempitkan gerakan pasaran dan merusak ketentraman umum antara lain:

- a. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam *Khiyār*.¹³
- b. Menghambat orang-orang dari desa yang ingin ke kota, dan membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar, dan di waktu itu mereka belum mengetahui keadaan pasar. Hal seperti ini dapat merugikan penjual (orang desa yang ingin datang ke kota) dan mengecawakan pula terhadap gerakan pasaran, karena barang tidak sampai di pasar.
- c. Jual beli mengicuh, bahwa dalam urusan jual beli ada unsur kicuhan baik dari pihak pembeli maupun dari pihak penjual, dalam kualitas barang maupun ukurannya.
- d. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar sedang dia tidak ingin kepada orang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang tersebut.
- e. Menjual suatu barang yang berguna untuk menjadi alat maksiat kepada yang membelinya. Misalnya menjual atau membeli senjata tajam untuk menganiaya orang lain.
- f. Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga lebih mahal, sedang mesyarakat umum berhajat kepada barang tersebut (menimbun) sebab dilarang karena merusakkan ketentraman umum.

¹³ Samsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam* (Jakarta: Penebar Salam, 1997), 274.

4. Rukun Jual Beli

Jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.¹⁴

Dalam menentukan rukun jual beli ini, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Menurut ulama Hanafi rukun jual beli adalah *'ijāb-qabūl* yang menunjukkan adanya maksud untuk saling menukar atau sejenisnya.¹⁵ Menurutnya yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanya kerelaan dua belah pihak untuk melakukan jual beli.

Pengertian dari rukun itu sendiri adalah sesuatu yang merupakan unsur pokok pada sesuatu, dan tidak terwujud jika ia tidak ada. Misalnya, penjual dan pembeli merupakan unsur yang harus ada pada jual beli.

Rukun jual beli menurut jumhur ulama terdiri dari:

1. Adanya penjual dan pembeli

Penjual dan pembeli yang memenuhi syarat adalah mereka yang telah memenuhi ahliyah untuk boleh melakukan transaksi muamalah. Dan ahliyah tersebut berupa keadaan pelaku yang harus berakal dan baligh. Dengan rukun ini maka jual beli tidak memenuhi rukunnya apabila dilakukan oleh penjual atau pembeli yang gila atau

¹⁴ Samsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, 18.

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), Jilid V, 28.

tidak waras. Demikian juga apabila salah satu dari mereka termasuk orang yang kurang akalnya.

Demikian jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum baligh maka tidak sah, kecuali apabila yang diperjual belikan hanya benda-benda yang nilainya sangat kecil. Namun apabila seijin atau sepengetahuan orang tuanya atau orang dewasa, jual beli yang dilakukan anak kecil hukumnya sah.

Sebagaimana dibolehkan jual beli dengan bantuan anak kecil sebagai utusan, tetapi bukan sebagai penentu jual beli. Misalnya, seorang ayah meminta anaknya untuk membelikan suatu benda di sebuah toko, jual beli itu sah karena pada dasarnya yang menjadi pembeli adalah ayahnya. Sedangkan posisi anak pada saat itu hanyalah utusan atau suruhan saja.

2. Adanya pihak yang berakad (*al-aqidani*)

Orang yang melakukan akad jual beli meliputi penjual dan pembeli. Pelaku *'ijāb* dan *qabūl* haruslah orang yang ahli akad baik mengenai apa saja, anak kecil, orang gila, orang bodoh, tidak diperbolehkan melakukan akad jual beli. Dan orang yang melakukan jual beli haruslah tidak ada paksaan.

Sebagaimana ulama mengatakan bahwa akad itu harus dengan lafadz yang diucapkan. Kecuali apabila barang yang diperjual belikan termasuk barang yang rendah nilainya. Namun ulama lain membolehkan akad jual beli dengan sistem *muthola'ah*, yaitu

kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi tanpa mengucapkan lafadz.

3. Adanya barang atau jasa yang diperjual belikan

Rukun yang ketiga adalah adanya barang atau jasa yang diperjual belikan. Para ulama menetapkan bahwa barang yang diperjual belikan itu harus memenuhi syarat tertentu agar boleh dilakukan akad.

5. Syarat-Syarat Jual Beli

Agar jual beli menjadi sah secara syariah, maka barang yang diperjual belikan harus memenuhi beberapa syarat, dan apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka jual beli tersebut akan batal. Adapun syarat-syarat jual beli tersebut adalah sebagai berikut:

1. Suci

Benda yang diperjual belikan harus benda yang suci dalam arti bukan benda najis yang disepakati oleh para ulama antara lain bangkai, darah, daging babi, khamr, nanah, kotoran manusia, kotoran hewan, dan lain sebagainya.

Dasarnya adalah sabda Rasulullah saw:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ
عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ
وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

Artinya: "Dari Jabir Ibnu Abdullah r.a. bahwa ia mendengar Rasulullah saw, bersabda di Makkah pada tahun penaklukan kota itu: "Sesungguhnya Allah melarang jual beli minuman keras, bangkai, babi, dan berhala". (HR. Muttafaq Alaih)

2. Mempunyai manfaat

Yang dimaksud adalah barang harus mempunyai manfaat secara umum dan layak. Dan juga sebaliknya, barang tersebut tidak memberikan mudharat atau sesuatu atau yang membahayakan atau yang merugikan manusia.

3. Dimiliki oleh penjualnya

Tidak sah berjual beli dengan selain pemilik langsung suatu benda, kecuali orang tersebut menjadi wali (*al-waliyah*) atau wakil. Yang dimaksud menjadi wali (*al-waliyah*) adalah apabila benda tersebut dimiliki oleh seorang anak kecil, baik yatim atau bukan, maka walinya berhak untuk melakukan transaksi atas benda milik anak tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan wakil adalah seseorang yang mendapat mandate dari pemilik barang untuk menjualkannya kepada pihak lain.

Dalam praktiknya, makelar bisa termasuk dalam kelompok ini. Demikian juga pemilik toko yang menjual barang secara konstinasi, dimana barang yang ada ditokonya bukan miliknya, maka posisinya adalah sebagai wakil dari pemilik barang. Adapun transaksi dengan penjual yang bukan wakil atau wali, maka transaksi tersebut batil, karena pada hakikatnya dia bukan pemilik barang yang berhak untuk menjual barang tersebut.

4. Tidak ada paksaan

Disyaratkan pelaku transaksi bebas dari paksaan dalam melakukan transaksi. Jual beli yang dipaksa tidak sah karena menggunakan hartanya dengan cara tidak benar. Sebagaimana firman Allah SWT:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ¹⁶

Artinya: “Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu”. (Q.S. An-Nisa: 29)¹⁷

5. Dapat diserahkan

Yang dimaksud adalah bahwa barang yang ditransaksikan dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, tetapi hal ini tidak berarti harus diserahkan seketika. Maksudnya adalah pada saat yang telah ditentukan objek akad dapat diserahkan karena memang benar-benar ada di bawah kekuasaan pihak yang bersangkutan. Hal ini dinyatakan dalam hadis:

وَلَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ

Artinya: “Dan janganlah membeli ikan di dalam air, maka sesungguhnya gharar”¹⁸

6. Dapat diketahui barangnya

Keberadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli, yaitu mengenai bentuk, takaran, sifat dan kualitas barang. Apabila dalam suatu transaksi keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui,

¹⁶ Q.S. An-Nisa' (4):29.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah* (Al-Qur'an Surat An-Nisa: 29), 83.

¹⁸ Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), 452.

maka perjanjian jual beli tersebut tidak sah karena perjanjian jual beli tersebut mengandung unsur penipuan (gharar). Hal ini sangat perlu untuk menghindari timbulnya peristiwa hukum lain setelah terjadi perikatan. Misalnya dari akad yang terjadi kemungkinan timbul kerugian di pihak pembeli atau adanya cacat yang tersembunyi dari barang yang dibelinya.

7. Barang yang ditransaksikan ada di tangan

Objek akad harus telah wujud pada waktu akad diadakan penjualan atas barang yang tidak ada dalam penguasaan penjual adalah dilarang, karena ada kemungkinan kualitas barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana perjanjian.¹⁹

6. Macam dan Bentuk Jual Beli

1) Ma`cam jual beli

Jual beli dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Dilihat dari sudut kacamata hukum jual beli terbagi menjadi dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum. Dilihat dari segi benda yang dijadikan objek, jual beli dapat dibagi tiga seperti yang telah dikemukakan oleh Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu jual beli yang bendanya kelihatan, jual beli benda yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji dan jual beli yang bendanya tidak ada.

a. Jual beli yang dilarang dan batil hukumnya sebagai berikut :

¹⁹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), 37-40.

- 1) Jual beli anak binatang yang masih didalam perut induknya, jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada atau belum pasti atau tidak tampak.
- 2) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dan betina, agar dapat memperoleh keturunan.
- 3) Barang yang dihukumkan najis oleh agama seperti anjing, babi, berhala bangkai dan khamr.
- 4) Jual beli dengan *Mulāsamah*, yaitu jual beli dengan cara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut, hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan mungkin akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.
- 5) Jual beli dengan *Muhāḡhalah*, mempunyai arti tanah, sawah dan kebun, yang dimaksud *muhāḡhalah* disini adalah menjual tanaman-tanaman yang masih di ladang atau di sawah, hal ini dilarang agama karena ada persangkaan riba didalamnya.
- 6) Jual beli *Muqāradhah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, manga yang masih kecil-kecil dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar.

b. Jual beli ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek

- 1) Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli, hal ini lazim dilakukan oleh masyarakat banyak, seperti membeli beras dipasar.
 - 2) Jual beli yang sifatnya disebutkan dalam perjanjian adalah jual beli alam (pesanan) menurut kebiasaan pedagang.²⁰ *Bay'* salam berarti pemilikan barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pe,mbayarannya dilakukan di muka.²¹
 - 3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat adalah jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya bisa merugikan salah satu pihak.²²
- 2) Bentuk-bentuk jual beli ulama Hanafiah membagi jual beli dari segi sah tidaknya menjadi tiga bentuk.²³

a. Jual beli shahih

Jual beli dapat dikatakan jual beli yang shahih apabila jual beli tersebut disyariatkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan bukan milik orang lain, dan tidak mengandung hak *khiyār* lagi. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 78.

²¹ Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 108.

²² *Ibid*, 76.

²³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 123.

shahih. Misalnya seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, kendaraan tersebut telah diperiksa oleh pembeli dan tidak cacat, tidak ada yang rusak dan tidak ada manipulasi harga dan kendaraan tersebut telah diserahkan, serta tidak ada lagi *khiyār* dalam jual beli tersebut. Jual beli ini hukumnya shahih dan mengikat kedua belah pihak.

b. Jual beli yang batal

Jual beli dapat dikatakan jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan. Seperti jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila atau barang-barang yang dijual itu merupakan barang-barang yang diharamkan oleh syara', seperti bangkai, darah, babi, dan khamr.

Adapun untuk jenis jual beli yang batil adalah sebagai berikut:²⁴

- 1) Jual sesuatu yang tidak ada, misalnya menjual buah-buahan yang putiknya belum muncul, atau menjual anak sapi yang belum ada sekalipun diperut induknya telah ada
- 2) Menjual barang yang tidak diserahkan kepada pembeli, misalnya menjual barang yang lepas dari sangkarnya. Jual beli seperti ini telah disepakati oleh para ulama fiqh bahwa hukum ini termasuk hukum jual beli tipuan (*gharar*).

²⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 122.

- 3) Jual beli benda najis, misalnya seperti babi, darah, bangkai dan khamr. Dapat dikatakan najis karena dalam pandangan Islam semuanya tidak mengandung makna harta atau najis.
- 4) Jual beli yang mengandung unsur penipuan yang pada lahirnya baik, namun dibalik semua itu mengandung unsur tipuan. Maka jual beli seperti ini adalah jual beli yang terpegang oleh pembeli maka itulah yang dijual oleh penjual dan wajib untuk dibeli oleh pembeli, begitu juga dengan barter yang nialinya tidak seimbang. Misalnya menjual anggur yang masih berada dipohonnya dengan dua kilo cengkeh yang sudah kering, karena dikhawatirkan antara yang dijual dan yang dibeli tidak seimbang.

c. Jual beli *fāsid*

Yang dimaksud dengan jual beli fasid ini merupakan suatu jual beli yang tidak memenuhi syarat, barang yang akan diperjual belikan pada dasarnya disyariatkan, apabila syarat yang tidak terpenuhi tersebut dipenuhi maka jual beli tersebut menjadi sah.

mempunyai perbedaan pendapat untuk mengemukakan suatu bentuk jual beli ini:²⁵

- 1) Kalangan Malikiyah berpendapat bahwa jual beli bersyarat ini adalah jual beli dengan syarat yang bertentangan dengan konsenkuensi akadd jual beli. Seperti akad jual beli agar tidak

²⁵ Abdullah al-Muslih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), 40.

menjualkan rusaknya harga seperti syarat peminjaman dari salah satu pihak yang terlibat. Menurut Maliki, syarat tersebut terbagi menjadi tiga bagian, diantaranya: syarat yang batal bersama jual beli, syarat yang dibolehkan bersama jual beli dan syarat yang batal sedangkan jual belinya tetap sah.²⁶

- 2) Para ulama Muta'ahirin diantara Malik dalam hal ini memiliki perincian yang hamper sama. Perinciannya dalam hal itu adalah mengatakan, bahwa syarat dalam jual beli terjaddi dalam dua bentuk,²⁷ diantaranya:
 - a. Mensyaratkannya setelah kepemilikan, seperti seseorang yang menjual budak wanita atau budak laki-laki dan mensyaratkan bahwa ketika dia dimerdekakan, maka *wala'* menjadi miliknya bukan pembeli. Misalkan seperti mereka mengatakan akadnya sah dan syaratnya batal berdasarkan hadits Barirah.
 - b. Mensyaratkan suatu syarat yang terjadi pada masa kepemilikan. Dalam syarat ini terbagi menjadi tiga macam, diantaranya adalah : kemungkinan mensyaratkan manfaat untuk dirinya kepada barang yang dijualnya, kemungkinan mensyaratkan kepada pembeli larangan mempergunakan barang tersebut secara umum atau khusus dan mensyaratkan untuk melakukan suatu makna pada barang yang dijual. Dalam hal ini juga terbagi menjadi dua bagian, diantaranya: salah satu makna

²⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Abu Usman Fatkhur Rahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 319.

²⁷Ibid, 320-321.

diantara makna-makna kebaikan dan makna yang bukan termasuk kebaikan.

Adapun syarat dalam jual beli ada dua macam,²⁸ diantaranya adalah:

1. Shahih lazim

Yang dimaksud shahih lazim adalah jual beli yang sesuai dengan tuntutan akad. Adapun syarat ini terbagi menjadi tiga kategori:

- a. Syarat yang menjadi tuntutan jual beli seperti pertukaran barang dengan barang dan pelunasan pembayaran.
- b. Syarat yang berkaitan dengan kemaslahatan akad. Seperti syarat penangguhan pembayaran atau penangguhan sebagainya atau syarat dalam kriteria tertentu mengenai barang yang diperjual belikan, misalnya seperti binatang ternak yang bersusu atau disyaratkan binatang yang bersusu itu harus buruan.
- c. Syarat yang manfaatnya diketahui bersama oleh penjual dan pembeli. Seperti terjaddi jual beli rumah dengan persyaratan pihak penjual boleh menempatinnya selama satu atau dua bulan.

²⁸Al-Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Birut : Dar As-Sunnah al-Islamiyah, t.th), Jilid III, 90-92.

2. Yang membatalkan akad

Terdapat beberapa syarat yang dikategorikan dalam jual beli yang membatalkan akadd ini, diantaranya adalah:

- a. Yang membatalkan akad sejak dasarnya. Seperti bahwa salah satu pihak masyarakat akad lain.
- b. Yang mensahkan jual beli atau membatalkan syarat, adalah syarat yang menafikan tuntutan akadd. Seperti misalnya masyarakat kepada pembeli tidak boleh menjual barang yang telah dibeli atau tidak boleh menghibahkannya.
- c. Yang tidak memberlakukan jual beli.
- d. Menjual barang yang ghaib, yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.
- e. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Jumhur ulama mengatakan bahwa jual beli orang buta sah hukumnya apabila orang buta tersebut memiliki *Khiyār*.

Sedangkan ulama Syafi'iyah tidak memperbolehkan jual beli ini, kecuali barang yang dibeli telah diketahui sebelumnya, yaitu:²⁹

²⁹ Muhammad Nejatullah Siddiqie, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 67.

1) Kejujuran dan kebenaran

Yang dimaksud kejujuran dan kebenaran adalah merupakan suatu nilai yang penting. Dengan ini yang berkaitan dengan bentuk penipuan, sikap eksploitasi, membuat pernyataan palsu dilarang.

Setiap penjual atau pedagang jual harus menjelaskan kekurangan

dari barang atau benda yang akan dijualnya, supaya pembeli telah mengetahui dari awal dan tidak menyesal pada akhirnya juga tidak sakit hati menerimanya, karena hal ini merupakan prinsip kejujuran yang harus dimiliki. Apabila terjadi seperti itu, maka pembeli mempunyai hak *Khiyār*, yaitu mempunyai hak untuk memilih melangsungkan jual beli atau tidak karena barang mengalami cacat. Seperti misalnya menyembunyikan cacat barang tersebut dengan sengaja kepada penipuan.

2) Menyempurnakan takaran atau timbangan

Sebagian pedagang melakukan suatu takaran dengan mengurangi dari yang seharusnya, sehingga mengakibatkan kerugian pada pembeli. Maka dengan perbuatan ini Allah telah melarangnya seperti yang

telah dinyatakan dalam surah al-Mutaffifin ayat 1 sampai ayat 3 yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. الَّذِينَ إِذَا كَتَبُوا عَلَى النَّاسِ
يَسْتَوْفُونَ. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ.³⁰

Artinya: “kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”.³¹

d. Perdagangan yang bersifat riba

Perdagangan yang bersifat adil maka perdagangan tersebut harus terhindar dari unsur riba. Suatu perdagangan dengan jenis riba akan terjadi dua komoditi yang serupa tapi tidak sama. Dalam hal ini kuantitas ditukar berdasarkan system barter.

e. Perdagangan dengan suatu paksaan

Suatu kebebasan untuk membuat pilihan dalam keinginan untuk melakukan sesuatu yang benar tanpa ada campuran dari hal-hal yang bersifat paksaan yang senantiasa harus dijalankan dalam semua aktifitas perdagangan. Paksaan secara langsung dalam bidang ekonomi dan politik merupakan hal biasa dalam perdagangan yang modern, dan hal ini tidak diperbolehkan dalam perdagangan yang bersifat Islami, karena akan merugikan pihak lain.³²

C. Al-Maṣlahah Al-Mursalah

³⁰ Q.S. Al-Mutaffifin (83):1-3.

³¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah* (Surabaya: Al-Hidayah, 1996), 587.

³² Mashfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1997), 140-141.

1. Pengertian Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah

Menurut bahasa, kata *Maṣlaḥah* berasal dari bahasa arab dan telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata masalahah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.³³ Menurut bahasa aslinya kata masalahah berasal dari kata *salahu, yasluhu, salahan*, yang artinya sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat.³⁴ Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.³⁵

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *Maṣlaḥah Al-Mursalah* adalah masalahah dimana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalahah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.³⁶

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *Maṣlaḥah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.³⁷

Dengan definisi tentang *Maṣlaḥah mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi Nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi

³³ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan al-Sunnah* (Semarang: Bulan Bintang, 1955), 43.

³⁴ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), 219.

³⁵ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan al-Sunnah*, 43.

³⁶ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet-8, 2002), 123.

³⁷ Muhammad Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet. 9, 2005), 424.

pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

2. Pendapat Para Imam Madzhab tentang Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah

Jumhur Ulama bersepakat bahwa *Maṣlaḥah mursalah* adalah merupakan asas yang baik bagi dibentuknya hukum-hukum Islam. Hanya saja jumhur Hanafiyah dan syafi'iyah mensyaratkan tentang masalah ini, hendaknya ia dimasukkan dibawah qiyas, yaitu sekiranya terdapat hukum *ashal* yang dapat diqiyaskan kepadanya dan juga terdapat *illat mundhabith* (tepat). Sehingga dalam hubungan hukum itu terdapat tempat untuk merealisasikan kemaslahatan. Berdasarkan pemahaman ini mereka berpegang kepada kemaslahatan yang dibenarkan syara' ini, karena luasnya mereka dalam soal pengakuan syari' (Allah) terdapat *illat* sebagai tempat bergantungnya hukum, yang merealisasikan kemaslahatan. Sebab hamper tidak ada *Maṣlaḥah mursalah* yang tidak ada dalil yang mengakui kebenarannya.³⁸

Adapun golongan Malikiyyah dan Hanabilah, mereka banyak membentuk hukum berdasarkan masalah semata, tanpa memasukkan kedalam qiyas. Menurut Imam Malik, untuk menetapkan dalil ini, ia mengajukan tiga syarat dalam masalah yang dijadikan dasar

³⁸ Sarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam* (Surabaya: Al-Ikhlās, 1993), 196-197.

pembentukan hukum, yaitu: *pertama*, bahwa kasus yang dihadapi haruslah termasuk bidang muamalah, sehingga kepentingan yang terlihat di dalamnya dapat dinilai berdasarkan penalaran kasus tersebut tidaklah boleh menyangkut segi ibadat. *Kedua*, bahwa kepentingan tersebut mestilah sesuai dengan jiwa syariah dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber hukum di dalamnya. *Ketiga*, bahwa kepentingan tersebut haruslah berupa hal-hal pokok dan darurat, bukan yang bersifat penyempurna (kemewahan). Hal-hal pokok tersebut mencakup tindakan memelihara agama, jiwa atau kehidupan, akal, keturunan dan kekayaan. Hal-hal yang darurat berhubungan dengan usaha untuk memperbaiki kehidupan, sedangkan hal-hal penyempurna bersifat “hiasan dan tambahan”.³⁹

Sebenarnya, dalam masalah ini, empat imam madzhab mengakui apa yang disebut masalah. Hanya saja jumhur ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berupaya memasukkan masalah ke dalam qiyas. Mereka dalam masalah ini keras, demi memelihara hukum dan berhati-hati dalam asal pembentukan hukum. Adapun golongan Malikiyyah dan Hanabiyah, mereka menjadikannya sebagai dalil yang berdiri sendiri dengan nama *maṣlaḥah mursalah*.

³⁹ M. Maslehuddin, *Islamic Jurisprudence and The Rule of Necessity and Need*, Terj. A. Tafsir, *Hukum Darurat dalam Islam* (Bandung: Pustaka, Cet-1, 1985) 48.

3. Aplikasi Al-Maṣlahah Al-Mursalah dalam Kehidupan

Telah kita ketahui bahwa perbedaan lingkungan dan waktu, ternyata berpengaruh pada pembentukan hukum-hukum syara'.

Sebagaimana firman Allah:

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا، أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.⁴⁰

Artinya: “Ayat mana saja yang kami nasakhkan, atau kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (Q.S. Al-Baqarah: 106)⁴¹

Dalam hal ini, Ahmad Mustafa al-Maraghi dalam tafsirnya menginterpretasikan ayat di atas bahwa “Sesungguhnya hukum-hukum itu diundangkan untuk kepentingan manusia, dan kepentingan manusia dapat berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Apabila suatu hukum diundangkan yang pada waktu itu memang dirasakan kebutuhan akan adanya hukum itu, kemudian kebutuhan itu tidak ada lagi, maka adalah suatu tindakan yang bijaksana menghapus hukum itu dan menggantikannya dengan hukum lain yang lebih sesuai dengan waktu terakhir.⁴²

Sedang Sayid Qutub memberikan penafsiran terhadap ayat tersebut dalam tafsirnya yang isinya hamper senada dengan penafsiran di atas, yaitu: “Hukum itu diturunkan untuk kemaslahatan manusia dan

⁴⁰ QS. Al-Baqarah: 106.

⁴¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 56.

⁴² Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Beirut: Dar al-Fikr) juz I, 187.

untuk merealisasikan hal-hal yang lebih baik untuk ditetapkan sepanjang hidupnya”.⁴³

Dengan adanya beberapa penafsiran terhadap ayat 106 surat al-Baqarah di atas, maka para ulama menetapkan sebuah kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

تغير الاحكام بتغير الازمنة والامكنة.

Artinya: “Hukum-hukum itu bisa berubah karena perubahan zaman, tempat dan keadaan”.

Mungkin dapat dijadikan contoh yang tepat dan penting dalam penerapan kaidah tersebut mengenai pengaruh lingkungan pada hukum syari’, yakni terhadap tindakan Imam Syafi’i tatkala pindah dari Baghdad ke Mesir. Ia telah merubah sejumlah besar pendapatnya dan membangun mazhabnya yang baru (*qaul jadid*) dan berbeda daripada mazhabnya yang lama pada waktu di Irak (*qaul qodim*). Padahal ahli fiqhiyah adalah ia sendiri dan sumbernya adalah al-Qur’an dan al-Hadits yang tidak pernah berubah, tetapi yang berubah adalah lingkungan baru dalam masyarakat Mesir yang menyebabkan terjadinya perubahan besar dalam pendirian dan ijtihadnya Imam Syafi’i.

Kenyataan di atas, yakni adanya perbedaan antara *qaul qodim* dan *qaul jadidnya* Imam Syafi’i, maka jika dianalisa secara mendalam, ternyata Imam Syafi’i telah menggunakan metode selain qiyas juga menggunakan *istihsan* dan *ma’slahah mursalah*. Sebagai contoh adanya

⁴³ Sayyid Quthub, *Tafsir fi zizali al-Qur’an* (Beirut: Dar al-Ihya al-Arabi, 1971), 136.

pendapatnya yang membolehkan orang safih (dungu) berwasiat untuk kebaikan, bahwa dalam kaidah umum telah ditegaskan bahwa “tidak sah suatu wasiat kebaikan oleh orang-orang yang berada di bawah pengampuan”. Dalam fatwanya ini tampak pada kita hukum masalah sehingga kaidah umum itu diabaikan. Dan dalam masalah lain Imam Syafi’i mengikuti pendapatnya Imam Malik yang membolehkan hukuman *qishas* dijatuhkan kepada sekelompok orang yang bersekongkol membunuh seorang atas pertimbangan mencegah terjadinya pertumpahan darah secara semena-mena di bawah perlinfungan kelompok. Padahal pada hakikatnya *qishas* itu berlaku secara seimbang, tetapi untuk menjamin kemaslahatan umum dan perlindungan jiwa manusia maka *qishas* itu dapat juga kepada kelompok yang bersekongkol membunuh satu orang.

Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Imam Syafi’i di atas, tidak lain adalah disesuaikan dengan kondisi dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, jika syaria Islam ini difahami dengan mendalam, maka terlihatlah bagaimana prinsip kepentingan umum (*al-aṣṣlaḥah al-mursalah*) itu menduduki tempat menonjol dalam syariat. Semua hukum dalam al-Qur’an dan al-Hadits, kecuali hukum peribadatan (*ibadah mahdloh*) mesti didasarkan atas sesuatu kepentingan umum bagi masyarakat yang dikehendaki Allah. Dan ahli fiqh harus meneliti dan mencarinya untuk mengenalnya serta dalam menetapkan hukum.⁴⁴

⁴⁴ Mukhsin Jamil (ed), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, 31-32.

Syariat itu adalah keadilan dan seluruhnya merupakan rahmat, dan kemaslahatan bagi umat secara keseluruhan, dan mempunyai kebijaksanaan semuanya. Maka setiap masalah yang keluar dari garis keadilan kepada keaniayaan dari rahmat kepada lawannya dan dari kemaslahatan kepada kerusakan dan dari kebijaksanaan kepada kesia-siaan, semuanya adalah tidaklah termasuk dalam syariat walaupun dimasukkan ke dalamnya segala macam dalil.

Sehingga dapatlah dikatakan bahwa penggunaan kepentingan umum ini adalah sebagai salah satu sumber yurisprudensi hukum Islam dan merupakan suatu hal yang telah disepakati sebagai metode alternatif dalam menghadapi perkembangan hukum Islam.

Dalam kehidupan sehari-hari kemaslahatan (*maṣlaḥah mursalah*) sering dilakukan oleh para sahabat dan ulama terdahulu, hal itu dilakukan dalam rangka untuk mencari alternatif terhadap berbagai masalah yang timbul dalam masyarakat dimana tidak diterangkan secara jelas dalam nash (al-Qur'an dan al-Hadits).⁴⁵

⁴⁵*Ibid*, 33.